

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T U L I A N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K A S I H B U N D A

b. Alamat : P E N A G O B A K U

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B E N G K U L U

f. Kabupaten/Kota : S E L U M A

g. Kecamatan : I L I R T A L O

h. Kelurahan : P E N A G O B A R U

i. Email : T U L I A N I 2 0 2 0 @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 9 6 2 0 1 5

b. Tanggal : 2 3 1 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 2 1 0 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 3 1 2 2 0 1 5

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
Operator Dinas Pendidikan,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA
NIP. 197103112006041004

TANGGAL 29 DESEMBER 2015
Kepala Sekolah,
T U L I A N I



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 210/SIUP/BPPT.II/PK/XII/2015

NAMA PERUSAHAAN	: " PAUD KASIH BUNDA "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: YULIANI
ALAMAT PERUSAHAAN	: DS. PENAGO BARU KEC. ILIR TALO KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 100.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN	: PAUD UTAMA

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA
PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR
ULANG, BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN.

DIKELUARKAN DI : TAIS

PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015



KEPALA

Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina TK-1 NIP. 19620212 198303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 76 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIH BUNDA

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma :

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan an. **YULIANI** Perihal Izin Operasional **PAUD** di Desa Penago Baru kec. Ilir Talo Kab. Seluma

- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Seluma

- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara No. 4266)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 09 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Kab. Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2009 Nomor 09). Peraturan Bupati Seluma Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang

MEMPERHATIKAN : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Seluma Pelaksanaan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH BUNDA dari Sdr. **YULIANI** Selaku pemilik / Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 830/2094/Disdikbud/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " PAUD KASIH BUNDA "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : -
Tipe : C
Alamat : : Ds. Penago Baru Kec. Ilir Talo
Kelurahan / Desa : Desa Penago Baru
Kecamatan : Ilir Talo
Kabupaten : Seluma
Propinsi : Bengkulu
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **YULIANI**
Pemilik / Penyelenggara : **YULIANI**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.

KETIGA : Pemegang izin ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki, sebagaimana mestinya ;

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 23 Desember 2015



Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina TK I NIP. 19620212 198303 1 016

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai Laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas RI di Jakarta
3. Bpk. Kadis Pendidikan Kabupaten Seluma